



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 83/Pid.C/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DJONG TONG COW;**
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/27 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Datok Ronggo RT 04 RW 02, Desa Sebawi,
Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Ke 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJONG TONG COW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) hari;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak masing-masing botol berukuran 600 ml dan sekitar 1 (satu) liter minuman beralkohol jenis arak hitam (tajuk) yang tersimpan didalam toples plastik;

Dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputus pada hari **Kamis, tanggal 29 November 2018**, oleh Kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Brigpol Fredi Marsha. S** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sambas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Hakim,

ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.